



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.416, 2019

KEJAKSAAN. Kode Penomoran Naskah Dinas.

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 002 TAHUN 2019
TENTANG
KODE PENOMORAN NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi umum dalam rangka memberikan dukungan secara berdaya guna dan berhasil guna demi terwujudnya keseragaman dan ketertiban administrasi umum berkaitan dengan penomoran naskah dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu pengaturan kode penomoran naskah dinas;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat perubahan struktur organisasi tata kerja dan nomenklatur, sehingga perlu dilakukan penyesuaian administrasi umum pada kode penomoran naskah dinas;
- c. bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/08/2000 tentang Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-005/A/JA/05/2002 tentang Penambahan Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Surat Edaran Jaksa

Agung Nomor SE-002/A/JA/06/2008 tentang Penambahan Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Kode Penomoran Naskah Dinas adalah ketentuan penulisan tanda berupa huruf dan/atau angka dalam penomoran Naskah Dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Kode Pejabat adalah ketentuan penulisan tanda berupa huruf dan/atau angka yang menunjukkan nama jabatan atau nomenklatur tertentu dari penandatanganan naskah dinas.
4. Kode Wilayah adalah ketentuan penulisan tanda berupa huruf dan/atau angka yang menunjukkan suatu wilayah hukum Kejaksaan di daerah.
5. Kode Masalah adalah ketentuan penulisan tanda berupa huruf dan/atau angka yang menunjukkan permasalahan atau urusan yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Kode Kualifikasi adalah ketentuan penulisan tanda yang menunjukkan tingkatan atau pembatasan berdasarkan nama jenis dan format naskah dinas.
7. Kode Klasifikasi adalah ketentuan penulisan tanda dalam penggolongan tingkat keamanan surat atau naskah dinas.
8. Nomor Urut adalah pemberian nomor yang dicatat secara berurutan dan rutin sesuai dengan jenis dan format naskah dinas dalam 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 2

Kode Penomoran Naskah Dinas merupakan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kejaksaan ini meliputi:

- a. Kode Pejabat dan Kode Wilayah;
- b. Kode Masalah;
- c. Warna kertas dan map; dan
- d. Cara penomoran naskah dinas.

Pasal 4

- (1) Kode Pejabat dan Kode Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Kode Masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (3) Warna kertas dan map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (4) Cara penomoran naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/08/2000 tentang Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-005/A/JA/05/2002 tentang Penambahan Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/06/2008 tentang Penambahan Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA